

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak, akan tetapi banyak wajib pajak yang berusaha untuk tidak atau mengurangi pembayaran pajak tersebut. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan unsur yang penting dikarenakan pajak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Apabila laba bersih yang di dapat oleh perusahaan besar maka pajak penghasilan yang akan dibayarkan ke negara juga semakin besar. Beban pajak yang tinggi inilah yang mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.

Perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun cara ilegal yaitu melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Saat ini praktik *tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena perusahaan besar yang memiliki laba bersih yang tinggi merasa bahwa pajak yang dibayarkan terlalu tinggi. Salah satu contohnya PT Kaltim Prima Coal (KPC), merupakan perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT Bumi Resources dan PT Arutmin (penyidikan oleh Ditjen Pajak) memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun. Hal ini dikarenakan KPC menjual batubara kepada perusahaan grup sendiri yaitu PT Indocoal Resources Limited (anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk., di kepulauan Cayman) dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang berlaku (separuh dari harga jual jika dijual langsung kepada pembeli). Kemudian Indocoal yang akan menjual ke pembeli lain, dengan menggunakan harga jual KPC biasanya. Hal ini yang menyebabkan omset penjualan batu bara KPC menjadi sangat rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung. Harga murah ini yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak di Indonesia. Dengan cara inilah KPC melakukan praktik penghindaran pajak (Wijaya, 2010)

Salah satu cara agar perusahaan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku adalah dengan adanya pembentukan *corporate governance*. Dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat mengawasi kinerja dari pengelola perusahaan itu sendiri, dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang namun tidak melanggar peraturan pemerintah, yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik

*corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Benard, 2011).

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Corporate governance* diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mewajibkan semua perusahaan yang listing di BEI harus melaksanakan *corporate governance*. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik serta efisien karena *corporate governance* memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham (Hanum dan Zulaika, 2013).

Ketika *corporate governance* dijalankan dalam sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut seharusnya dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan akan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Namun jika *corporate governance* yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan dan tidak ada pengawasan yang memadai, perusahaan dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga menimbulkan praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Maharani dan Suardana, 2014).

Dalam beberapa analisisnya *corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu *corporate governance internal* dan *eksternal* (Sartori, 2010). *Internal corporate governance* lebih mengarah kepada interaksi antara perusahaan dengan para dewan direksi, manajemen senior dan auditor eksternal, sedangkan *eksternal corporate governance* lebih berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham itu sendiri. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham sehingga dewan komisaris akan lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan dari direksi. Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan yang objektif (Kurniasih dan Sari, 2013). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh

manajemen (Wulandari, 2005). Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad,2011).

Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa proporsi direktur independen berpengaruh negatif terhadap aktifitas penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalkan *tax avoidance* (Sari, 2014).

Annisa (2012); Sabli dan Noor (2012); dan Puspita dan Harto (2014), dalam penelitiannya tidak menemukan adanya pengaruh signifikan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak di dalam perusahaan di Indonesia. Selain itu mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang tidak efektif dalam mengurangi masalah agensi (Arifin dan Rachmawati, 2006), sehingga komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham (Puspita dan Harto, 2014).

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Kurniasih dan Sari, 2013). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008; dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Prakosa (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit secara tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tugas komite audit dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasi perusahaan tidak berjalan dengan baik. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan (Sriwedari, 2009).

Jumlah anggota komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak (Prakosa, 2012). Sedangkan Annisa (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibanding dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memilih pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012; dalam Dewi dan Jati, 2014). Jaya dkk. (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi moral etika-pajak lebih mempengaruhi intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, dan tidak melihat hasil audit laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi moral-etika pajak maka semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance*/tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan presentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan kualitas audit terhadap perilaku penghindaran pajak/*tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian adalah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dimana periode tersebut merupakan periode data

perusahaan yang terbaru sehingga data tersebut relevan untuk diteliti dan merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terkait seperti menambah periode penelitian sehingga dapat diketahui pengaruh penelitian dalam jangka panjang dan prediksi yang di dapat lebih tepat. Penelitian ini juga menggunakan variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan karena setiap variabel dapat merefleksikan hal yang berbeda dan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan perdagangan?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan perdagangan?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan perdagangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance*

yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan, khususnya pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademik:

- a) Dapat menjadi salah satu pembanding bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* selanjutnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *Tax Avoidance*.

##### 2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam menjelaskan pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan *tax avoidance* di dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi tambahan masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mencegah kebingungan perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun kegiatan ilegal dalam perencanaan pajaknya.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.